



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Jend. Sudirman (Kamp. Baru) Bidang PLS dan Olahraga Lt. 3, Kelurahan Pamusian
Telp. (0551) 32867, 23811 Kota Tarakan, Kalimantan Utara



IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan
Nomor : 411.34/223-IV/DISDIK Tanggal 25 Oktober 2016
Diberikan
Kepada :

Taman Kanak - Kanak (TK)

" NURUL FALAH "

Jalan Angsa RT. 11 No. 88 Telp. 082352372101
Kelurahan Juata Laut
Kecamatan Tarakan Utara
Kota Tarakan

Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Ketua Yayasan

: Pendidikan Anak Usia Dini
: Taman Kanak-Kanak
: Cahaya Kemenangan

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut diatas.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



Drs. H.M. ILHAM NOR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590103 198703 1 007